BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak maka perlu membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi;

4. Bupati adalah Bupati Siak;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Siak yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Kabupaten, serta Kecamatan sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja yang berfungsi menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, yang melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

8. *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan;

9. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan *database e-Procurement* yang digunakan oleh LPSE;

10. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Kepala SKPD/Pengguna Barang/Pejabat lain yang disamakan/ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Siak, dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat Eselon III atau Pejabat yang ditunjuk yang diberikan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa yang dibiayai dari APBD Kabupaten Siak, dan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

12. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, yang melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;

14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;

15. Pengguna SPSE adalah PA/KPA/ULP/Pejabat Pengadaan/perseorangan/ Badan Usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE yang direpresentasikan dengan *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16. *Trainer* adalah Personil yang memberikan pelatihan bagi pengguna SPSE mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengoperasian SPSE serta menjelaskan kepada pengguna SPSE tentang kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;

17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik/spesifik sebagai identitas diri dari Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi dalam SPSE; dan

18. *Password* adalah kumpulan karakter dan/atau simbol yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 2

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih terintegrasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan, dibentuk LPSE Kabupaten Siak.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

LPSE, secara teknis fungsional dan administrasi melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi LPSE

Pasal 4

Ruang lingkup LPSE mencakup pengelolaan *e-Procurement* melalui SPSE yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Siak.

Pasal 5

LPSE mempunyai tugas pokok mengelola SPSE Kabupaten Siak, yang meliputi:

a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
b. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;dan
d. memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, LPSE mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di Kabupaten Siak;
b. pelaksanaan pelatihan/training kepada PA/KPA/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa untuk menjalankan SPSE;
c. pelaksanaan pelayanan kepada PA/KPA/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa di Kabupaten Siak;
d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi yang melayani PA/KPA/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan SPSE;
e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna SPSE untuk kepentingan proses audit;
f. melaksanakan ketatausahaan LPSE;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
   a. Penanggung jawab;
   b. Kepala;
   c. Sekretaris;
   d. Sub Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   e. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi; dan
   f. Sub Bagian Pelatihan, Sosialisasi dan Layanan Pengguna.

(2) Bagan organisasi LPSE sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
   b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
   c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
   d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*;
   e. khusus untuk Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi, harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   f. wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja pada Pemerintah Daerah; dan
   g. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan;

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Penanggung Jawab LPSE

Pasal 8

Penanggung Jawab LPSE mempunyai tugas :
a. membina dan mengarahkan program kerja;
b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Kepala LPSE

Pasal 9

Kepala LPSE mempunyai tugas :
a. memimpin operasional harian LPSE;
b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
c. menyampaikan laporan kegiatan LPSE kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
e. bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggota LPSE;

Bagian Keempat
Sekretaris LPSE

Pasal 10

(1) Sekretaris LPSE adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE;

(2) Sekretaris LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di LPSE;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris LPSE menyelenggarakan fungsi :
   a. mengkoordinir kegiatan di lingkungan LPSE;
   b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
   c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga/SKPD terkait; dan
   d. Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota LPSE

Bagian Kelima
Sub Bagian Teknik Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

(1) Sub Bagian Teknik Informasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Kepala Sub Bagian;
   b. Anggota.

(2) Sub Bagian Teknik Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. menyiapkan sistem sebelum dilakukannya proses lelang;
   b. melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi server dan monitoring server LPSE;
   c. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan akses Internet SPSE;
   d. melaksanakan pemeliharaan Sistem dan Database SPSE, melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE serta koordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Siak; dan
   e. membuat dan mengaktifkan *User ID* beserta *Password* PA/KPA/Pejabat Pengadaan/ULP.

Bagian Keenam
Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi

Pasal 12

(1) Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Kepala Sub Bagian;
   b. Anggota.

(2) Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. membantu proses pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
   c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna SPSE berdasarkan hasil verifikasi;
   d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE;
   e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna SPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
   f. menyampaikan informasi kepada Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Pelatihan, Sosialisasi dan Layanan Pengguna

Pasal 13

(1) Sub Bagian Pelatihan, Sosialisasi dan Layanan Pengguna sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) huruf f, terdiri dari :
   a. Kepala Sub Bagian;
   b. Anggota.

(2) Sub Bagian Pelatihan, Sosialisasi dan Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
   a. menyiapkan pelatihan bagi Pengguna SPSE;
   b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa;
   c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
   d. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE; dan
   e. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;

Pasal 14

Trainer mempunyai tugas :
a. menyusun materi pelatihan;
b. memberikan penjelasan penggunaan SPSE pada Pengguna SPSE; dan

c. memberikan pelatihan mengenai pelelangan barang/jasa pemerintah;

BAB IV
ETIKA *E-PROCUREMENT*

Pasal 15

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

(2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
  a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
  b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

(3) Semua pihak dilarang :
  a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
  b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Pasal 16

(1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
  a. PA/KPA;
  b. ULP/Pejabat Pengadaan;
  c. Penyedia Barang/Jasa; dan
  d. LPSE.

(2) Para pihak sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur SPSE

Pasal 17

(1) Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dan dikelola oleh LPSE;

(2) Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

Bagian Kedua
Alamat Domain

Pasal 18

Alamat domain LPSE Kabupaten Siak ***http://lpse.siak.go.id*** atau bias dilihat di website Pemerintah Kabupaten Siak dengan alamat domain ***http://www.siakkab.go.id***.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Bagian Keempat
Pengaduan/Sanggahan

Pasal 20

Tata cara pengaduan/sanggahan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:
a. Pengaduan dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE;
b. Sanggahan dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. LPSE meneruskan pengaduan dari masyarakat dan/atau Sanggahan dari penyedia barang/jasa kepada Bupati Siak dan Direktorat *e-Procurement* LKPP; dan
d. LPSE wajib melaporkan kepada PA/KPA, apabila ada pengaduan/Sanggahan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 1 Tahun 2015
Tanggal : 5 Januari 2015

STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR